



P U T U S A N

Nomor 270/PID.SUS/2017/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Guntur Gunawan Wibiksana Bin Momo Munandar;
Tempat Lahir : Ujung Pandang;
Umur atau Tanggal Lahir : 39 Tahun / 04 Oktober 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : BTN Griya Maleber Indah Blok C.7 No.2 RT. 04
RW.09 Desa Maleber Kecamatan
Karangten Kabupaten Cianjur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

- Terdakwa ditahan dengan tahanan kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017 ;
- Tidak dilakukan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Cianjur ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 6 September 2017 Nomor 270/Pen/Pid.Sus/2017/PT.BDG. serta berkas perkara Pengadilan Negeri Cianjur nomor 100/Pid.B/2017/PN.Cjr. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cianjur tertanggal 17 April 2017 No.Reg.Perk : PDM-52/0.2.18/Euh.1/04/2017, yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Guntur Gunawan Wibiksana Bin Momo Munandar dan saksi Isti Puspitawati Binti Dadang Supriatna (dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2016 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu-waktu masih dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di BTN Griya Maleber Blok C.7 No.2 RT 04/09 Desa Maleber Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Guntur Gunawan Wibiksana Bin Momo Munandar menikah dengan saksi korban Irma Rismayanti pada tanggal 11 September 2006 bertempat di Kampung Babakan Desa Maleber Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur dan pernikahan tersebut tercatat dalam Buku Nikah Nomor : 908/40/IX/2006.

Mulanya ketika pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2016 sekira jam 22.00 WIB saksi korban Irma Rismayanti merasa tidak enak hati setelah mendengar anaknya terus menangis sementara suaminya Terdakwa Guntur Gunawan Wibiksana Bin Momo Munandar tidak ada dirumah, lalu saksi korban Irma Rismayanti memutuskan untuk pergi ke rumahnya di BTN Griya Maleber Indah Blok C.7 No.2 RT 04/09 Desa Maleber Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, sesampainya di rumah tersebut yang dalam keadaan terkunci lalu saksi korban Irma Rismayanti memutuskan untuk loncat pagar dan masuk ke dalam rumah melalui jendela, dimana pada saat itu saksi korban Irma Rismayanti melihat suaminya yakni terdakwa sedang membersihkan batang kemaluannya dengan menggunakan sebuah handuk, akan tetapi ketika saksi korban menengok ke dalam kamar mandi melihat seorang perempuan yakni saksi Isti Puspitawati Binti Dadang Supriatna (dalam berkas terpisah) sedang membasuh alat kelaminnya, hal tersebut membuat saksi korban spontan berteriak dan menjadi emosi, hingga terjadi cekcok mulut antara saksi korban dengan Terdakwa yang berusaha menenangkan saksi korban, hingga akhirnya Terdakwa dengan sekuat tenaga mendorong tubuh saksi korban hingga saksi korban terjatuh terlentang ke lantai, setelah itu terdakwa berusaha menindih badan saksi korban sambil memegang kedua tangan saksi korban, saat itu terdakwa berusaha memberi isyarat kepada saksi Isti Puspitawati Binti Dadang Supriatna untuk melepaskan handuk yang dikenakannya, lalu saksi Isti Puspitawati Binti Dadang Supriatna melepaskan handuk yang dikenakan, lalu dalam keadaan setengah telanjang saksi Isti Puspitawati Binti Dadang Supriatna menggunakan handuk tersebut untuk menyumpalkan mulut saksi

Halaman 2 dari 11 halaman . Putusan Nomor 270/PID.SUS/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, dimana saksi Isti Puspitawati berusaha memasukkan dan mengesek-gesek handuk tersebut ke mulut saksi korban dengan harapan agar saksi korban tidak berteriak-teriak, sementara terdakwa terus memegang kedua tangan saksi korban yang terus berontak sambil membiarkan saksi Isti Puspitawati terus menyumpal mulut saksi korban yang hidungnya tersumbat serta tidak dapat bernapas, namun saksi korban akhirnya berhasil melepaskan salah satu tangannya, lalu saksi korban segera menarik rambut saksi Isti Puspitawati dengan keras, hingga saksi Isti Puspitawati melepaskan sumpalan handuk dari mulut saksi korban, namun saksi Isti Puspitawati dengan sekuat tenaga berusaha menghampiri saksi korban lalu saksi Isti Puspitawati menggunakan kukunya mencakar bagian hidung saksi korban hingga luka lecet setelah itu saksi Isti Puspitawati menginjak perut saksi korban sebanyak 01 (satu) kali, saat itu Terdakwa tetap memegang salah satu tangan saksi korban serta Terdakwa membiarkan ketika saksi Isti Puspitawati melakukan kekerasan terhadap saksi korban, namun ternyata teriakan saksi korban memancing perhatian warga sekitar yang hendak masuk ke dalam rumah, lalu Terdakwa menyuruh saksi Isti Puspitawati yang dalam keadaan telanjang untuk segera mengenakan pakaian, hingga ketika salah satu warga berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa segera melepaskan kedua tangan saksi korban, perbuatan Terdakwa dan saksi Isti Puspitawati Binti Dadang Supriatna mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Cianjur Nomor : 65/Vis/RSU/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr Edwin Maulana Arief yang dalam hasil pemeriksaanya sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Pasien datang dalam sadar
2. Pasien mengaku
3. Pada pasien :
 - a. pada hidung ditemukan bengkak dan memar dua buah
 - b. pada daerah bawah kelopak mata ditemukan bengkak dan memar
 - c. pada lengan bawah kiri ditemukan luka lecet
 - d. pada jari ketiga ditemukan luka lecet berukuran satu sentimeter
4. Pada pasien dilakukan
5. Pasien tidak dirawat

Kesimpulan :

Pada pasien berumur dua puluh enam tahun ini bengkak dan memar pada hidung, kelopak mata, luka lecet pada lengan bawah dan jari ketiga akibat

Halaman 3 dari 11 halaman . Putusan Nomor 270/PID.SUS/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit / halangan dalam melakukan pekerjaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Guntur Gunawan Wibiksana Bin Momo Munandar dan saksi Isti Puspitawati Binti Dadang Supriatna (dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2016 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu masih dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di BTN Griya Maleber Blok C.7 No.2 RT 04/09 Desa Maleber Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Guntur Gunawan Wibiksana Bin Momo Munandar menikah dengan saksi korban Irma Rismayanti pada tanggal 11 September 2006 bertempat di Kampung Babakan Desa Maleber Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur dan pernikahan tersebut tercatat dalam Buku Nikah Nomor : 908/40/IX/2006.

Mulanya ketika pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2016 sekira jam 22.00 WIB saksi korban Irma Rismayanti merasa tidak enak hati setelah mendengar anaknya terus menangis sementara suaminya Terdakwa Guntur Gunawan Wibiksana Bin Momo Munandar tidak ada dirumah, lalu saksi korban Irma Rismayanti memutuskan untuk pergi ke rumahnya di BTN Griya Maleber Indah Blok C.7 No.2 RT 04/09 Desa Maleber Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, sesampainya di rumah tersebut yang dalam keadaan terkunci lalu saksi korban Irma Rismayanti memutuskan untuk loncat pagar dan masuk ke dalam rumah melalui jendela, dimana pada saat itu saksi korban Irma Rismayanti melihat suaminya yakni Terdakwa sedang membersihkan batang kemaluannya dengan menggunakan sebuah handuk, akan tetapi ketika saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menengok ke dalam kamar mandi melihat seorang perempuan yakni saksi Isti Puspitawati Binti Dadang Supriatna (dalam berkas terpisah) sedang membasuh alat kelaminnya, hal tersebut membuat saksi korban spontan berteriak dan menjadi emosi, hingga terjadi cekcok mulut antara saksi korban dengan terdakwa yang berusaha menenangkan saksi korban, hingga akhirnya terdakwa dengan sekuat tenaga mendorong tubuh saksi korban hingga saksi korban terjatuh terlentang ke lantai, setelah itu Terdakwa berusaha menindih badan saksi korban sambil memegang kedua tangan saksi korban, saat itu Terdakwa berusaha memberi isyarat kepada saksi Isti Puspitawati Binti Dadang Supriatna untuk melepaskan handuk yang dikenakannya, lalu saksi Isti Puspitawati Binti Dadang Supriatna melepaskan handuk yang dikenakan, lalu dalam keadaan setengah telanjang saksi Isti Puspitawati Binti Dadang Supriatna menggunakan handuk tersebut untuk menyumpalkan mulut saksi korban, dimana saksi Isti Puspitawati berusaha memasukkan dan mengesek-gesek handuk tersebut ke mulut saksi korban dengan harapan agar saksi korban tidak berteriak-teriak, sementara Terdakwa terus memegang kedua tangan saksi korban yang terus berontak sambil membiarkan saksi Isti Puspitawati terus menyumpal mulut saksi korban yang hidungnya tersumbat serta tidak dapat bernapas, namun saksi korban akhirnya berhasil melepaskan salah satu tangannya, lalu saksi korban segera menarik rambut saksi Isti Puspitawati dengan keras, hingga saksi Isti Puspitawati melepaskan sumpalan handuk dari mulut saksi korban, namun saksi Isti Puspitawati dengan sekuat tenaga berusaha menghampiri saksi korban lalu saksi Isti Puspitawati menggunakan kukunya mencakar bagian hidung saksi korban hingga luka lecet setelah itu saksi Isti Puspitawati menginjak perut saksi korban sebanyak 01 (satu) kali, saat itu Terdakwa tetap memegang salah satu tangan saksi korban serta terdakwa membiarkan ketika saksi Isti Puspitawati melakukan kekerasan terhadap saksi korban, namun ternyata teriakan saksi korban memancing perhatian warga sekitar yang hendak masuk ke dalam rumah, lalu terdakwa menyuruh saksi Isti Puspitawati yang dalam keadaan telanjang untuk segera mengenakan pakaian, hingga ketika salah satu warga berhasil masuk ke dalam rumah, terdakwa seera melepaskan kedua tangan saksi korban, perbuatan Terdakwa dan saksi Isti Puspitawati Binti Dadang Supriatna mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Cianjur Nomor : 65/Vis/RSU/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. Edwin Maulana Arief yang dalam hasil pemeriksaannya yang sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11 halaman . Putusan Nomor 270/PID.SUS/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil Pemeriksaan :

1. Pasien datang dalam sadar
2. Pasien mengaku
3. Pada pasien :
 - a. pada hidung ditemukan bengkak dan memar dua buah
 - b. pada daerah bawah kelopak mata ditemukan bengkak dan memar
 - c. pada lengan bawah kiri ditemukan luka lecet
 - d. pada jari ketiga ditemukan luka lecet berukuran satu sentimeter
4. Pada pasien dilakukan
5. Pasien tidak dirawat

Kesimpulan :

Pada pasien berumur dua puluh enam tahun ini bengkak dan memar pada hidung, kelopak mata, luka lecet pada lengan bawah dan jari ketiga akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit / halangan dalam melakukan pekerjaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cianjur tertanggal 20 Juli 2017 Reg.Perkara : PDM-52/0.2.18/Euh.1/04/2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa GUNTUR GUNAWAN WIBIKSANA BIN MOMO MUNANDAR, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana " bersama-sama melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga " sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (1) UURI Nomor 22 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekeraan Dalam Rumah Tangga Jo pasal 55 ayat (1) KUHP dalam surat Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUNTUR GUNAWAN WIBIKSANA BIN MOMO MUNANDAR dengan pidana dengan penjara pidana 2 (dua) bulan selama ditahan dalam tahanan kota ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handuk merah, dipergunakan dalam berkas perkara lain (berkas perkara terdakwa Isti Puspitawati) ;



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 15 Agustus 2017 Nomor.100/Pid.B/2017/PN.Cjr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Guntur Gunawan Wibiksana Bin Momo Munandar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut serta Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handuk merah;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 101/Pib.B/2017/PN Cjr.(KDRT) atas nama Isti Puspitawati Binti Dadang Supriatna;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan banding Nomor 15/Akta Pid/2017/PN.Cjr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cianjur, yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 15 Agustus 2017 nomor.100/Pid.B/2017/PN.Cjr;
2. Akta pemberitahuan banding yang dibuat oleh Dendi Nuraha, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cianjur, yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;



1. Memori banding tanggal 31 Agustus 2017, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur, tanggal 31 Agustus 2017, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 21 September 2017;
2. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Dendi Nugraha, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cianjur masing-masing tanggal 28 Agustus 2017 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 28 Agustus 2017 ditujukan kepada Terdakwa yang menyatakan bahwa berkas pemeriksaan perkara telah selesai diminutasi (geminuteerd) dan kepadanya dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak hari berikutnya diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Pidana Nomor 100/Pid.B/2017/PN.Cjr, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung guna pemeriksaan lebih lanjut pada peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara terdakwa kurang memperhatikan keadaan yang menyertai perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian putusan tersebut sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dan tumbuh serta berlembang di dalam masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Cianjur dan putusan tersebut tidak akan memberikan efek jera bagi pribadi terdakwa sendiri maupun terhadap masyarakat pada umumnya ;
- Bahwa Majelis Hakim seyogyanya dalam menentukan dan menjatuhkan putusan hendaklah memberikan putusan pidana dengan mempertimbangkan juga adanya kesadaran dari diri pribadi terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan ini kemudian hari, sehingga akan memberikan efek jera terhadap diri pribadi terdakwa maupun para pelaku lainnya dengan tetap mengedepankan aspek-aspek Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum serta tetap memperhatikan dan mengedepankan kepentingan khususnya bagi anak ;



Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, ternyata Terdakwa telah tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 15 Agustus 2017 Nomor : 100/Pid.B/2017/PN.Cjr, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Yudex Factie tingkat pertama yang pada pokoknya menyatakan terdakwa GUNTUR GUNAWAN WIBIKSANA BIN MOMO MUNANDAR terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga “ adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan facta dalam persidangan yaitu terdakwa melakukan perbuatan menindih badan saksi korban sambil kedua tangan saksi korban Irma Rismayati dipegang oleh terdakwa dengan tangan agar saksi korban tidak meronta - ronta, sehingga putusan Yudex Factie tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan kecuali menjadi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa perlu diperberat dengan menghilangkan masa percobaan dengan pertimbangan bahwa saksi korban Irma Rismayanti adalah istri terdakwa sendiri dan perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban menderita luka - luka sebagaimana tersebut Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Cianjur Nomor : 65/Vis/RSU/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. Edwin Maulana Arief dan disamping itu agar penghukuman yang dijatuhkan membuat efek jera bagi terdakwa dan pihak lain di masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang serupa, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut maka adalah adil bila terdakwa djatuhi hukuman sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ditahan sedangkan terdakwa dalam perkara ini dijatuhi pidana maka perlu dilakukan penahanan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 44 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga



Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Undang - Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Jaksa Peuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 100/Pid.B/2017/PN.Cjr. (KDRT) tanggal 15 Agustus 2017 sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Guntur Gunawan Wibiksana Bin Momo Munandar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Turut serta Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara ;
4. Memerintahkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handuk merah;

Dipergunakan untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 101/Pib.B/2017/PN Cjr.(KDRT) atas nama Isti Puspitawati Binti Dadang Supriatna;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung pada hari **SENIN**, tanggal **2 Oktober 2017**, oleh kami kami : **Dr.(HC) SATRIA US GUMAY, S.H.,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Hakim Ketua Majelis, **A.A. ANOM HARTANINDITA, S.H. M.H. dan RIDWAN SORIMALIM DAMANIK.,S.H.,** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **2 OKTOBER 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta **ADANG SUHENDAR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

A.A. ANOM HARTANINDITA, S.H.M.H.

Ttd

RIDWAN SORIMALIM DAMANIK.,S.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Dr. (HC) SATRIA US GUMAY, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

ADANG SUHENDAR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)